



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2016

BKN. Jabatan Fungsional. Guru dan Tenaga Kependidikan. PNS Kabupaten menjadi PNS Provinsi. Pengalihan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional

Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
 - 1) Pengawas Sekolah;
 - 2) Kepala Sekolah;
 - 3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;
 - 4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - 5) Pengelola Perpustakaan;
 - 6) Pustakawan; dan
 - 7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB II
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).
- (6) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- (7) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (8) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar Nominatif yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah diperiksa kebenaran dan keabsahannya oleh Pejabat yang Berwenang.
- (4) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN
 FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
 AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	NOMOR REGISTRASI GURU/NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
						GOL RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....
 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/
 Sekretaris Daerah Provinsi*),

Tembusan **):

Direktur Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

.....
 NIP

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: - Guru Pertama - dan sebagainya
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah nomor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat
11	*)	Coret yang tidak diperlukan.
12	**)	Tembusan disampaikan apabila daftar nominatif dibuat oleh Pejabat yang Berwenang.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah ditentukan menjadi urusan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan guru dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor tanggal perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Jabatan :
6. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
4. Gubernur yang bersangkutan;
- 5.
6.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA*) ,

.....

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Ket: *) pilih salah satu

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN
 FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 PEJABAT YANG DITUNJUK,*)

.....

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttt

BIMA HARIA WIBISANA

Ket: *) pilih salah satu